



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

Jambi, 15 Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

Nomor : 1570 /DISDIK-4.1/VII/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Penyampaian SPK Kegiatan**

Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa

di-
Tempat

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dengan hormat bersama surat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyampaikan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus di bidang terapi okupasi dengan guru Sekolah Luar Biasa sebagai peserta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS



BUKRI SP

Pembina

NIP. 19730621 200501 1 005

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH JAMBI
TENTANG PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
Nomor : 563...../DISDIK-4.1/VI/2021
Nomor : 2381 /Dinkes.RSJ-1.1/VI/2021**

Pada hari Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. FIRMANSYAH : Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi yang berkedudukan di Jalan DR.Purwadi KM.9,5 Kel.Kenali Besar, Kec.Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BUKRI, SP : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6, Telanaipura Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak, selanjutnya mengikatkan diri secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut "**PIHAK**". "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memiliki kerjasama dalam hal kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus.
2. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk dilakukan kerjasama yang bermanfaat dan bersifat saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus, yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kerjasama adalah pemberian pekerjaan di mana **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dengan ini menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan

pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus yang akan ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dalam hal ini terapi okupasi yang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU akan menyediakan kegiatan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus di Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU berhak dan bertanggung jawab :
 - a) Menyediakan kegiatan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus;
 - b) Memfasilitasi penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan untuk kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - c) Mengeluarkan surat keterangan bagi peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - d) Menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan *COVID 19*.
- (2) PIHAK KEDUA berhak dan bertanggung jawab :
 - a) Mengundang peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - b) Menyiapkan daftar hadir peserta selama waktu kegiatan;
 - c) Menyediakan daftar hadir narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) untuk pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - d) Membayarkan jasa sarana dan jasa pelayanan untuk kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga minggu sejak dimulainya hari pertama sampai dengan hari terakhir kegiatan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dipersingkat atau diperpanjang tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
MEKANISME PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus berupa honorarium narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) di tanggung oleh PIHAK KEDUA bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 nomor rekening 1.01.02.1.03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Program Pengelolaan Pendidikan.

PASAL 7
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang disebut dengan *force majeure* (keadaan memaksa) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

- (1) Bila terjadi suatu *force majeure* (keadaan memaksa) dalam hal Perjanjian Kerjasama ini menjadi terhambat atau terganggu, maka PARA PIHAK segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui media sosial whatsapp dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : GUNADI, S.Pd
Jabatan : Kasubbag administrasi umum dan pengembangan sdm
Alamat : Jalan DR.Purwadi Km. 9,5 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, Kode Pos 36129
Telepon : 081213000392
Faxsimile : (0741) 580254
E-mail : rsjprovjambi@gmail.com

PIHAK KEDUA : ALIYAH, S.Pd. M.Sc
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PKLK Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Alamat : Jl.Jend.Ahmad Yani No.6 Kec.Telanaipura Jambi
Telepon : 081366114073
Faxsimile : (0741) 63197
E-mail : alياهوmadihi73@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pada pengiriman email/surat elektronik, atau media sosial Whatsapp pemberitahuan dianggap diterima pada saat sudah dibaca dan atau diunduh/download materi/surat pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian sejenis dengan PIHAK lainnya.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

PASAL 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu (1) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, satu (1) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH



dr. M. FIRMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19650728200121001

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

BUKRI, SP
Pembina
NIP.197306212005011005

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH JAMBI
TENTANG PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
Nomor : 569...../DISDIK-4.1/VI/2021
Nomor : 2387... /Dinkes.RSJ-1.1/VI/2021**

Pada hari Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. FIRMANSYAH : Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi yang berkedudukan di Jalan DR.Purwadi KM.9,5 Kel.Kenali Besar, Kec.Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BUKRI, SP : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6, Telanaipura Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak, selanjutnya mengikatkan diri secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut "**PIHAK**". "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memiliki kerjasama dalam hal kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus.
2. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk dilakukan kerjasama yang bermanfaat dan bersifat saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus, yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kerjasama adalah pemberian pekerjaan di mana **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dengan ini menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan

pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus yang akan ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dalam hal ini terapi okupasi yang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU akan menyediakan kegiatan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus di Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Pasal 4
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU berhak dan bertanggung jawab :
 - a) Menyediakan kegiatan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus;
 - b) Memfasilitasi penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan untuk kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - c) Mengeluarkan surat keterangan bagi peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - d) Menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan *COVID 19*.
- (2) PIHAK KEDUA berhak dan bertanggung jawab :
 - a) Mengundang peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - b) Menyiapkan daftar hadir peserta selama waktu kegiatan;
 - c) Menyediakan daftar hadir narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) untuk pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - d) Membayarkan jasa sarana dan jasa pelayanan untuk kegiatan pengembangan karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga minggu sejak dimulainya hari pertama sampai dengan hari terakhir kegiatan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dipersingkat atau diperpanjang tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
MEKANISME PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus berupa honorarium narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) di tanggung oleh PIHAK KEDUA bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 nomor rekening 1.01.02.1.03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Program Pengelolaan Pendidikan.

PASAL 7
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang disebut dengan *force majeure* (keadaan memaksa) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

- (1) Bila terjadi suatu *force majeure* (keadaan memaksa) dalam hal Perjanjian Kerjasama ini menjadi terhambat atau terganggu, maka PARA PIHAK segera mengadakan perundingan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui media sosial whatsapp dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : GUNADI, S.Pd
Jabatan : Kasubbag administrasi umum dan pengembangan sdm
Alamat : Jalan DR.Purwadi Km. 9,5 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, Kode Pos 36129
Telepon : 081213000392
Faksimile : (0741) 580254
E-mail : rsjprovjambi@gmail.com

PIHAK KEDUA : ALIYAH, S.Pd. M.Sc
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PKLK Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Alamat : Jl.Jend.Ahmad Yani No.6 Kec.Telanaipura Jambi
Telepon : 081366114073
Faksimile : (0741) 63197
E-mail : aliyahmadihi73@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pada pengiriman email/surat elektronik, atau media sosial Whatsapp pemberitahuan dianggap diterima pada saat sudah dibaca dan atau diunduh/download materi/surat pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian sejenis dengan PIHAK lainnya.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

PASAL 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu (1) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, satu (1) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

dr. M. FIRMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19650728200121001

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI



BUKRI, SP
Pembina
NIP.197306212005011005